

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, di mana semua dunia bisnis di Indonesia sudah mulai maju. Hal ini dapat dilihat semakin banyak bisnis-bisnis yang tumbuh di berbagai daerah Indonesia, salah satunya adalah

Kepulauan Riau yaitu Kota Batam. Berkembangnya pasar yang sangat pesat diikuti dengan kemajuan teknologi dan informasi mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup mereka yang semakin besar.

Karena itu, masyarakat membutuhkan suatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara lengkap dan tempat tersebut adalah pasar.

Outlet yang berkembang sangat pesat melalui sistem waralaba. Contohnya Alfamart dan Indomaret, kedua Outlet yang dimiliki oleh grup perusahaan besar yaitu Indomaret milik PT Indomarco Pratama (Indofood Group) dan Alfamart milik perusahaan patungan antara Alfa Group dan PT HM Sampoerna, Tbk ini sudah memiliki eksistensi yang terkenal. Sebagai pelaku usaha, kedua outlet tersebut memiliki banyak kegiatan terutama mendirikan dan membangun outlet-outlet di berbagai daerah di Indonesia khususnya Kota Batam. Sepertinya outlet-outlet tersebut telah berhasil merebut hati masyarakat Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya outlet yang dibuka di berbagai daerah Kota Batam.

Dengan konsep dan posisi outlet Indomaret yang banyak terletak di lokasi yang strategis, dan dekat dengan perumahan penduduk, membuat konsumen sangat mudah menjangkau outlet Indomaret untuk membeli produk-produk yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok para konsumen tersebut. Tingkat kenyamanan dan fasilitas tinggi yang ditawarkan oleh outlet Indomaret, kelengkapan jenis produk-produk serta harga yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat baik dari golongan ekonomi atas maupun golongan ekonomi menengah menjadikan outlet Indomaret tambah dicintai oleh masyarakat.

Ketika outlet Indomaret telah mencapai puncak kejayaannya, terdapat satu pihak yang merasa dirugikan pihak tersebut adalah para pelaku usaha pasar tradisional. Kekhawatiran para pelaku usaha pasar tradisional semakin bertambah dengan menurunnya transaksi jual beli di lingkungan pasar tradisional. Hal itu disebabkan karena konsumen mulai berpindah untuk melakukan transaksi jual beli di outlet Indomaret. Kekhawatiran ini dapat diterima dengan akal sehat, mengingat pasar ritel modern seperti supermarket, hypermarket letaknya sangat berdekatan dengan lokasi pasar tradisional, sehingga mengancam keberadaan pasar tradisional. Apalagi jika kita melihat harga promosi outlet Indomaret dengan spanduk atau baliho besar bertuliskan nama barang dan harga yang fantastis rendah. Dibandingkan dengan harga yang ada di warung atau toko kelontong, harga yang ditawarkan outlet Indomaret memang jauh lebih murah.

Dampak sebenarnya sangat dirasakan oleh pelaku usaha pasar tradisional, khususnya semua outlet-outlet di Kota Batam juga merasakannya. Kekuatan pasar tradisional memang sudah dimiliki oleh outlet tersebut, tapi jika dibandingkan dengan supermarket ataupun hypermarket, keberadaan outlet tersebut bukanlah termasuk pesaing yang berat. Di dalam Liputan6.com menurut Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) menyatakan jumlah toko modern di Indonesia yang mencapai lebih dari 36 ribu outlet sudah level mengkhawatirkan. Gurita jaringan bisnis ritel modern perlahan menggilas keberadaan pasar tradisional yang hanya sekitar 12 ribu pasar. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Mohammad Ainun Najib mengatakan, catatan tersebut diperkuat dengan AC Nielsen yang menyatakan, pasar ritel modern tumbuh sebesar 31,4 % (tiga puluh satu koma empat persen), sedangkan pasar tradisional mengalami pertumbuhan negatif 8,1% (delapan koma satu persen).¹

Kecemburuan yang dirasakan oleh pelaku usaha pasar tradisional seharusnya tidak terjadi, karena sebagai masyarakat yaitu konsumen masih antusias untuk berbelanja di pasar tradisional. Untuk produk-produk rumah tangga tertentu seperti sayur-mayur, buah-buahan yang segar, konsumen masih mengandalkan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan akan produk tersebut. Harga bahan pangan yang ditawarkan oleh pasar tradisional sangat murah jika dibandingkan dengan supermarket dan hypermarket.

¹ Liputan 6, “Pedagang Pasar Tradisional Tuding 50% Toko Modern Bodong” <http://bisnis.liputan6.com/read/2474004/pedagang-pasar-tradisional-tuding-50-toko-modern-bodong?source=search>, diunduh 11 Oktober 2016.

Pada kegiatan ekonomi yang semakin kompetitif ini, para pelaku usaha diharapkan berupaya untuk tetap mampu memproduksi dan terus ada dalam menghadapi setiap masalah perdagangan. Ada pelaku usaha yang baik, dan banyak pula berperilaku buruk. Pelaku usaha yang tidak sehat, selalu berusaha menjatuhkan kegiatan bisnis para pesaingnya melalui praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Monopoli dan persaingan usaha sudah merupakan hal yang wajar dalam kegiatan usaha, sejauh para pelaku usaha dapat mematuhi peraturan dalam hukum persaingan yang sehat.

Prinsip ekonomi dalam persaingan usaha yaitu perusahaan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan risiko kerugian yang sekecil-kecilnya. Prilaku usaha kurang baik ini perusahaan dapat menjadi “senjata ampuh” untuk mengalahkan lawan-lawan usaha yang mengancam usahanya. Untuk menghindari monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha baik outlet Indomaret maupun pasar tradisional, maka sangat dibutuhkan aturan hukum yang mengatur seluruh kegiatan pelaku usaha. Maka, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang diharap mampu melindungi kepentingan para pelaku usaha melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan adanya persaingan harga di pasar tradisional juga dapat menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat, monopoli suatu produk juga dapat menimbulkan praktek monopoli usaha yang tidak sehat. Para pelaku usaha khususnya

outlet Indomaret dimungkinkan menaikkan harga semaunya di atas tingkat harga wajar, karena tidak ada produk alternatif untuk dipilih oleh konsumen dan dapat menurunkan harga di bawah harga normal untuk menarik minat para konsumen agar berbelanja di outlet Indomaret tersebut. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang penetapan harga. Ketentuan ayat 1 bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ayat 2 bahwa ”ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi: suatu perjanjian yang dibuat suatu usaha patungan, atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku”.

Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 03/KPPU-L-/2000 memutuskan bahwa:

1. Menyatakan bahwa Terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam

rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar,

pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

3. Menyatakan bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat di antaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba;
4. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial;
5. Merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pembayaran usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya asing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar;
6. Menyatakan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup.

Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat maka dibutuhkan suatu badan untuk mengawasi kegiatan para pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia memulai Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 juga

membentuk suatu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 30 ayat 1 bahwa “ Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”.² Maksudnya bahwa tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini merupakan lembaga non-struktural, dan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien dan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya.

Sangat penting mencermati perilaku para pelaku usaha di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Terutama kegiatan usaha yang dilakukan oleh outlet Indomaret. Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG EKSISTENSI OUTLET INDOMARET TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA BATAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**

B. Perumusan Masalah

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ps. 30 ayat (1).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana eksistensi outlet Indomaret di Kota Batam di dibandingkan dengan Pasar Tradisional?
2. Bagaimana eksistensi outlet-outlet Indomaret ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Batam terhadap eksistensi outlet Indomaret di Kota Batam dalam memberikan perlindungan bagi pasar tradisional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi dengan judul Analisis Hukum Tentang Eksistensi Outlet Indomaret Terhadap Pasar Tradisional Di Kota Batam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui eksistensi outlet Indomaret di Kota Batam di dibandingkan dengan Pasar Tradisional
2. Untuk menjelaskan bahwa eksistensi outlet-outlet Indomaret ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batam terhadap eksistensi outlet Indomaret dalam memberikan perlindungan bagi pasar tradisional

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis.
- b. Memberikan tambahan bahan dan sebagai masukan serta referensi bagi peneliti yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi pelaku usaha

Memberikan informasi kepada pelaku usaha yang terkait dengan masalah pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam keberadaan Indomaret.

b. Bagi akademisi

Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi untuk mengetahui lebih jauh mengenai keberadaan Indomaret.

c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam keberadaan Indomaret.

d. Bagi pemerintah

Sebagai bahan evaluasi atau masukan bagi pemerintah terhadap



keberadaan Indomaret di Kota Batam.